



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Chanafi bin Kaprawi, umur 51 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Johor Baru DKA 126, RT.006/RW.007, Kel/Desa Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Kel. Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dewa Putu Dharmaja, SH., Advokat dari Kantor Hukum Advokat yang beralamat kantor di Jalan Taman Gapura Barat Blok H4 No.3, Citraland, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3959/Kuasa/8/2021 tanggal 01 Agustus 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Rachmawati adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2000, berdasarkan Kutipan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No.142/45/VII/2000, tanggal 17 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes (Vide Bukti P-2);

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Rachmawati tersebut diatas, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

a. Anak pertama yang bernama Alvira Nanda Nabila, umur 21 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, 04 April 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.7388/2001, tertanggal 01 Mei 2001 (Vide Bukti P-3);

b. Anak kedua yang bernama Ahmad Rafi Al Aziz, umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya, 16 Agustus 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.12233/2007, tertanggal 24 Agustus 2007 (Vide Bukti P-4);

3. Bahwa Rachmawati telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No.3578- KM-11112015 -0126, tertanggal 11 November 2015 (Vide Bukti P-5);

4. Bahwa setelah Almarhumah Rachmawati meninggal dunia, kedua anak Pemohon menjadi tanggung jawab Pemohon dengan berada dalam pengasuhan, dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon sebagai ayah kandung mereka (Vide Bukti P-6);

5. Bahwa setelah Almarhumah Rachmawati meninggal dunia, Pemohon sempat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Muslikah pada sekitar tahun 2018, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bertahan lama, dimana Pemohon kemudian bercerai dengan Muslikah pada tanggal 09 Agustus 2021, dan tidak dikaruniai anak (Vide Bukti P-7);

6. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah Rachmawati yaitu ibu yang bernama Rugiyah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2008, sebagaimana kutipan Akta Kematian No.3578-KM-08042022-0114, tertanggal 08 April 2022, dan ayah Pemohon yang bernama nama Saherun juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-16062017-0081, tertanggal 16 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Vide Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10);

7. Bahwa sebelum kedua orang tua Almarhumah Rachmawati tersebut diatas meninggal dunia, terdapat harta warisan peninggalan orang tua yang belum dibagi dengan uraian sebagai berikut :

a. Tanah kosong seluas 1.020 m2, terletak di Desa/Kel. Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat dalam SHM No.87, atas nama Saherun (Vide Bukti P-11);

b. Tanah dan bangunan seluas 91 m2, terletak di Balongsari Blok 5-G/6, RT.003/RW.002, Kel/Desa Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam SHM No.1273, atas nama Syacheroen (Vide Bukti P-12);

8. Bahwa oleh karena Almarhumah Rachmawati telah meninggal dunia, harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Saherun terlebih dahulu akan dilakukan pembagian kepada para ahli waris yang berhak, dimana selanjutnya bagian yang menjadi hak dari Almarhumah Rachmawati, akan diturunkan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu Alvira Nanda Nabila sebagai anak pertama, dan Ahmad Rafi Al Aziz sebagai anak kedua;

9. Bahwa oleh karena anak kedua yang bernama Ahmad Rafi Al Aziz saat ini masih berumur 14 tahun, dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukumnya perlu ditunjuk seorang wali yang nantinya akan bertanggungjawab melindungi hak-hak dari anak yang masih dibawah umur tersebut;

10. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang dasar hukum Perwalian adalah sebagai berikut :

a. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

b. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum”;

d. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya”;

**11.** Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dengan ini memandang perlu untuk mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak dibawah umur yang bernama Ahmad Rafi Al Aziz dengan maksud dan tujuan :

a. Melindungi kepentingan hukum atas diri dan harta kekayaan yang menjadi hak anak tersebut atas bagian harta yang ditinggalkan oleh Almarhum kakeknya yang bernama Saherun kepada Almarhumah Rachmawati sebagai ibunya;

b. Mengurus kepentingan lain yang akan timbul dikemudian hari terkait dengan hak dan kewajiban keperdataannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai pedoman yang diatur dalam Hukum Islam;

**12.** Bahwa Pemohon mampu secara spiritual, moril, dan materil, untuk bertindak jujur, adil, serta bertanggung jawab sebagai wali yang akan mengasuh dan memelihara Ahmad Rafi Al Aziz hingga dewasa dan bisa hidup mandiri;

**13.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Chanafi) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ahmad Rafi Al Aziz;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon telah didampingi kuasa hukumnya Dewa Putu Dharmaja, S.H., advokad berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Juli 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 3959/kuasa/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa oleh karenanya dapat diterima;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chanafi. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chanafi. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/45/VII/2000, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3423/AC/2021/PA.Sby, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvira Nanda Nabila, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby





6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Rafi Al Aziz, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rachmawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;

**B.SAKSI.**

1. Kasipu'ah binti Kasimin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Balongsari Blok 5-G/1 RT 003 RW 002 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Rachmawati pada tanggal 16 Juli 2000, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Alvira Nanda Nabila dan Ahmad Rafi Al Aziz;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Rachmawati meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak istrinya meninggal, anak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan pewaris, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Machmud bin Marinda, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Balongsari Blok 5-G/5 RT 003 RW 002 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Rachmawati pada tanggal 16 Juli 2000, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Alvira Nanda Nabila dan Ahmad Rafi Al Aziz;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Rachmawati meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015 dan anak anak tersebut dirawat baik oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan pewaris, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3959/Kuasa/8/2021 tanggal 01

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Rachmawati dan dikaruniai 2 orang anak bernama Alvira Nanda Nabila dan Ahmad Rafi Al Aziz, namun Rachmawati telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk mengurus harta peninggalan pewaris, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga, dan telah dimeterai dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rachmawati sebagai istri, dan Pemohon sebagai suami, telah dimeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang membuktikan bahwa Rachmawati dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2019, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai antara Pemohon dengan Muslikah binti Tampang, telah dimeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Muslikah binti Tampang telah bercerai, menikah pada tanggal 20 Maret 2019, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvira Nanda Nabila dari pasangan suami istri Pemohon dengan Rachmawati, yang bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan aslinya, Bukti tersebut membuktikan ia adalah anak kandung Pemohon oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Rafi Al Aziz dari pasangan suami istri Pemohon dengan Rachmawati, yang bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan aslinya, Bukti tersebut membuktikan ia adalah anak kandung Pemohon oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, bukti mana menerangkan bahwa Rachmawati telah meninggal karena sakit,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Rachmawati pada tanggal 16 Juli 2000, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Alvira Nanda Nabila dan Ahmad Rafi Al Aziz;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Rachmawati meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa selama ibu anak anak tersebut (istri Pemohon) meninggal dunia anak anak tersebut telah bersama Pemohon dan Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan pewaris, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak yang bernama Ahmad Rafi Al Aziz berumur 14 tahun, sehingga belum bias untuk bertindak secara hukum untuk dirinya sendiri;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Ahmad Rafi Al Aziz bin Chanafi, lahir di Surabaya 16 Agustus 2007 (umur 14 tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Rafi Al Aziz bin Chanafi, lahir di Surabaya 16 Agustus 2007 (umur 14 tahun) di bawah perwalian Pemohon (Chanafi bin Kaprawi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)